



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, terdapat pergeseran kegiatan antar program, perubahan pagu kegiatan, perubahan target program maupun perubahan target kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

- d. bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    - a. BAB I : PENDAHULUAN;
    - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2020;
    - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
    - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
    - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
    - f. BAB VI : PENUTUP.
  - (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Dalam hal Program dan Kegiatan Tahun 2021 Sumber Dana APBD Kabupaten, Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan maka tetap berlaku ketentuan Buku II huruf a sebagaimana Lampiran Buku Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.



2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2020;
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
  - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Dalam hal Program dan Kegiatan Tahun 2021 Sumber Dana APBD Kabupaten, Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan maka tetap berlaku ketentuan Buku II huruf a sebagaimana Lampiran Buku Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021 NOMOR 22